

WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3 - 240-2025

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 800.1.3.1/5805/BKD-2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Solok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);



- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KESATU

Daerah sebagai berikut:

: DESRIYENI, S.Pd.SD. Nama

: 197903022006042005 NIP

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)

: Guru Ahli Muda Jabatan

: SDN 16 Tanah Garam Kota Solok Unit Kerja

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali KEDUA

Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Kota Solok.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari **KETIGA**

2025.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok pada tanggal 23 Januari 2025

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok, Kode Pos: 27314

Pos Elektronik: <u>bkpsdm@solokkota.go.id</u> Laman: <u>https://bkpsdm.solokkota.go.id</u>

Solok, 15 Januari 2025

Nomor

800.1.3.1/4/BKPSDM/I-2025

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth.

: Bapak Wali Kota Solok.

Melalui

Sekretaris Daerah Kota Solok.

Dari

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Tentang

Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Manusia Kota Solok.

Catatan

Nomor Sumatera Gubernur Keputusan 800.1.3.1/5805/BKD-2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Mutasi Berdasarkan Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 Pegawai Negeri Sipil atas nama Desriyeni, S.Pd.SD. NIP. 197903022006042005 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Solok. Untuk itu perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Lampiran

Untuk mohon

Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Penempatan Pegawai Negeri

tanda tangan

Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



BITEL, SH, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196805151989011002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara